



PUTUSAN
Nomor 292/Pdt.G/2013/PA.Plh



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Pelaihari yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara tertentu pada tingkat pertama dalam persidangan Majelis Hakim telah menjatuhkan putusan atas perkara Cerai Talak yang diajukan oleh:

PEMOHON, umur 37 tahun, agama Islam, pendidikan MAN, pekerjaan Karyawan Percetakan Habibi, tempat tinggal di **KABUPATEN TANAH LAUT**, selanjutnya disebut sebagai Pemohon,

Melawan

TERMOHON, umur 31 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Penjaga Toko, tempat tinggal di **KABUPATEN TANAH LAUT**, selanjutnya disebut sebagai Termohon.

Pengadilan Agama tersebut,

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara,

Telah mendengar keterangan Pemohon dan saksi-saksi Pemohon di muka persidangan.

TENTANG DUDUK PERKARANYA

Menimbang, bahwa Pemohon telah mengajukan surat permohonannya tertanggal 05 Juni 2013 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Pelaihari dengan Nomor 292/Pdt.G/2013/PA.Plh tanggal 05 Juni 2013, telah mengajukan hal-hal yang pada pokoknya adalah sebagai berikut:

1. Bahwa pada tanggal 16 Desember 2012, Pemohon dengan Termohon melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai pencatat Nikah Kantor

Halaman 1 dari 11halaman

Putusan nomor 292/Pdt.G/2013/PA.Plh



Urusan Agama **KABUPATEN TANAH LAUT** (Kutipan Akta Nikah Nomor: 32/32/I/2013 tanggal 08 Januari 2013).

2. Bahwa setelah pernikahan tersebut Pemohon dengan Termohon bertempat tinggal di rumah orangtua Termohon di **KABUPATEN TANAH LAUT** selama 3 hari, kemudian berpisah. Namun antara Pemohon dengan Termohon tidak pernah melakukan hubungan suami isteri (qabladdukhul).
3. Bahwa sebelumnya antara Pemohon dengan Termohon tidak kenal satu sama lain, namun Termohon bersedia menerima Pemohon.
4. Bahwa setelah pernikahan bulan Desember 2012 tersebut, Termohon tidak mau digauli oleh Pemohon dengan alasan Termohon belum siap dengan keberadaan Pemohon, bahkan 1 hari setelah menikah Termohon mengirim SMS kepada Pemohon yang isinya mengatakan “lebih baik berpisah dari pada terpaksa”.
5. Bahwa dikarenakan Termohon yang tidak mau digauli oleh Pemohon, kemudian Pemohon pergi meninggalkan Termohon dan pulang ketempat kerjaan Pemohon di **KABUPATEN TANAH LAUT**.
6. Bahwa Pemohon menyatakan tidak suka lagi kepada Termohon, dan sejak itu pula antara Pemohon dengan Termohon pisah dan tidak pernah kumpul lagi hingga sekarang sudah lebih kurang 5 bulan 20 hari lamanya.
8. Bahwa akibat sikap dan perbuatan Termohon tersebut, telah ternyata Termohon melanggar perbuatan hukum.

Berdasarkan alasan / dalil-dalil di atas, Pemohon mohon agar ketua Pengadilan Agama Pelaihari Cq. Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini untuk menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

Primer :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon.
2. Mengizinkan Pemohon untuk mengucapkan ikrar talak terhadap Termohon dimuka sidang Pengadilan Agama Pelaihari.
3. Membebaskan biaya perkara kepada Pemohon.



Subsider :

- Dan atau jika Pengadilan berpendapat lain, mohon putusan lain seadil-adilnya (ex aequo et bono).

Menimbang, bahwa Pemohon telah datang sendiri menghadap di persidangan, sedangkan Termohon tidak pernah datang menghadap di persidangan dan tidak pula menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai kuasanya, meskipun menurut relaas panggilan yang disampaikan oleh Jurusita Pengadilan Agama Pelaihari Nomor 292/Pdt.G/2013/PA.Plh tanggal 13 Juni 2013 dan tanggal 25 Juni 2013, yang dibacakan di persidangan bahwa Termohon telah dipanggil dengan resmi dan patut, sedangkan ketidakhadirannya tersebut tidak disebabkan suatu alasan yang sah.

Menimbang, bahwa Majelis telah berusaha mendamaikan dengan menasihati Pemohon, namun tidak berhasil.

Menimbang, bahwa kemudian dibacakan permohonan Pemohon yang isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon kecuali terhadap nama ayah kandung Pemohon yang semula tertulis “**PEMOHON**”, diubah menjadi “**PEMOHON**”.

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti-bukti surat yang bermeterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya berupa:

1. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor: 32/32/I/2013 Tanggal 08 Januari 2013 yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Urusan Agama **KABUPATEN TANAH LAUT**, (bukti bertanda P.1).
2. Fotokopi Keterangan Identitas Diri Pemohon Nomor:140/67/Pem tanggal 31 Mei 2013 yang dikeluarkan oleh Sekretaris Lurah **KABUPATEN TANAH LAUT**, (bukti bertanda P.2).

Menimbang, bahwa selain alat bukti tersebut di atas, Pemohon juga mengajukan saksi-saksi yang memberikan keterangan di bawah sumpah menurut agama Islam, yaitu:

Halaman 3 dari 11halaman

Putusan nomor 292/Pdt.G/2013/PA.Plh



1. **SAKSI I**, umur 47 tahun, agama Islam, pekerjaan Karyawan Perusahaan, tempat tinggal di Kota Banjarbaru, menerangkan di bawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal Pemohon dan Termohon, Pemohon adalah keponakan isteri saksi Pemohon, dan Termohon adalah isteri Pemohon.
- Bahwa hubungan Pemohon dan Termohon adalah suami isteri yang menikah pada bulan Desember 2012.
- Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon belum pernah kumpul sebagaimana layaknya suami istri, karena pada hari minggu setelah dilaksanakannya pernikahan Pemohon dengan Termohon, orang tua Pemohon meninggal lalu Pemohon pulang ke Barabai sendiri tidak bersama Termohon dan pada malam seninnya Termohon mengirim pesan singkat (SMS) yang isinya Pemohon tidak perlu pulang kerumah Termohon dan sebaiknya antara Pemohon dengan Termohon berpisah, pesan mana yang saksi ketahui dari Pemohon.
- Bahwa setelah meninggalnya orangtua Pemohon, Pemohon tidak pernah datang menemui Termohon, Pemohon hanya datang dan tinggal di tempat kerja Pemohon saja.
- Bahwa saksi dan suami saksi serta orangtua Termohon dan keluarga Termohon telah berusaha merukunkan Pemohon dan Termohon, namun tidak berhasil karena Termohon tidak mau lagi dengan Pemohon.
- Bahwa Pemohon dan Termohon telah berpisah sekitar 6 bulan setelah menikah dan tidak mungkin dirukunkan lagi, karena Termohon tidak mau rukun dengan Pemohon.
- Bahwa mahar dan semua pemberian Pemohon kepada Termohon telah dikembalikan oleh orangtua Termohon kepada Pemohon.



- Bahwa saksi untuk selanjutnya tidak sanggup lagi merukunkan Pemohon dan Termohon.
- 2. **SAKSI II**, umur 41 tahun, agama Islam, pekerjaan ibu rumah tangga, tempat tinggal di Kota Banjarbaru, menerangkan di bawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut:
 - Bahwa saksi kenal Pemohon, Pemohon adalah keponakan saksi,
 - Bahwa Pemohon sudah menikah, isterinya (Termohon) bernama Siti Raihanah
 - Bahwa hubungan Pemohon dan Termohon adalah suami isteri yang menikah pada bulan Desember 2012.
 - Bahwa setelah menikah, Pemohon dan Termohon belum pernah kumpul sebagaimana layaknya suami istri, karena pada hari minggu pernikahan Pemohon dengan Termohon, pada hari itu pula orang tua Pemohon meninggal, yang kemudian Pemohon pulang ke Barabai sendiri tidak dengan Termohon.
 - Bahwa setelah 7 hari di Barabai, Pemohon berencana pulang ke **KABUPATEN TANAH LAUT** menemui Termohon, namun sebelum pulang Termohon mengirim pesan singkat (SMS) yang isinya Pemohon tidak perlu pulang kerumah Termohon dan sebaiknya antara Pemohon dengan Termohon berpisah saja, pesan mana yang saksi ketahui dari handphone Pemohon.
 - Bahwa setelah meninggalnya orangtua Pemohon, Pemohon tidak pernah datang menemui Termohon, Pemohon hanya datang dan tinggal di tempat kerja Pemohon saja.

Halaman 5 dari 11halaman

Putusan nomor 292/Pdt.G/2013/PA.Plh



- Bahwa saksi dan suami saksi serta orangtua Termohon dan keluarga Termohon telah berusaha merukunkan Pemohon dan Termohon, namun tidak berhasil karena Termohon tidak mau lagi dengan Pemohon.
- Bahwa Pemohon dan Termohon telah berpisah sekitar 6 bulan setelah menikah dan tidak mungkin dirukunkan lagi, karena Termohon tidak mau rukun dengan Pemohon.
- Bahwa mahar dan semua pemberian Pemohon kepada Termohon telah dikembalikan oleh orangtua Termohon kepada Pemohon.
- Bahwa saksi untuk selanjutnya tidak sanggup lagi merukunkan Pemohon dan Termohon.

Menimbang, bahwa selanjutnya Pemohon menyatakan tidak mengajukan sesuatu apapun lagi dan pada kesimpulannya Pemohon menyatakan tetap ingin bercerai dari Termohon serta memohon kepada Pengadilan Agama Pelaihari untuk menjatuhkan putusan.

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini cukup ditunjuk pada berita acara persidangan dan dianggap telah termuat dalam putusan ini.

TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana tersebut di atas.

Menimbang, bahwa berdasarkan penjelasan Pasal 49 ayat (2) Undang Nomor 7 Tahun 1989, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan telah diubah untuk kedua kalinya dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama, maka perkara ini termasuk kewenangan mutlak (*absolute competentie*) Pengadilan Agama.

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti bertanda P.2, dan relas panggilan kepada Pemohon serta relas panggilan kepada Termohon, ternyata Pemohon dan Termohon bertempat tinggal di wilayah hukum Pengadilan Agama Pelaihari, maka



berdasarkan Pasal 66 ayat (2) Undang Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dan ditambah dengan Undang Undang Nomor 3 Tahun 2006, dan telah diubah untuk kedua kalinya dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama, perkara ini termasuk kewenangan Pengadilan Agama Pelaihari.

Menimbang, bahwa Pemohon dalam surat permohonannya yang pada pokoknya memohon kepada majelis hakim agar diberikan izin mengucapkan ikrar talak kepada Termohon, dengan mengemukakan alasan sebagaimana termuat dalam surat permohonannya yang telah dicantumkan dalam tentang duduk perkaranya di atas, adalah secara formal telah memenuhi sebagaimana sebuah surat gugatan, sehingga perkaranya dapat diterima untuk diperiksa dan dipertimbangkan.

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan dengan memberi nasehat kepada Pemohon, namun tidak berhasil.

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 4 Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2008, Tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan Mahkamah Agung Republik Indonesia, dimana setiap perkara sengketa perdata yang diajukan ke Pengadilan Agama diwajibkan terlebih dahulu diupayakan perdamaian melalui mediasi, akan tetapi dalam perkara ini Termohon yang telah di panggil untuk datang menghadap persidangan, tidak pernah hadir, dan tidak pula menyuruh orang lain untuk datang menghadap sebagai kuasanya sehingga upaya mediasi tidak dapat dilaksanakan.

Menimbang, bahwa Termohon yang telah tidak datang menghadap dipersidangan dan tidak pula mengutus orang lain sebagai kuasanya, meskipun telah dipanggil dengan resmi dan patut, sedangkan ketidakhadiran Termohon tersebut tidak disebabkan oleh suatu alasan yang sah. Termohon yang tidak hadir itu harus dinyatakan tidak hadir, berdasarkan pasal 149 R.Bg, perkara ini dapat diperiksa dan diputus dengan tanpa hadirnya Termohon (*verstek*).

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti tertulis bertanda P.1 berupa fotokopi sah Kutipan Akta Nikah adalah suatu akta autentik, karena dibuat berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku oleh pejabat yang berwenang, sehingga

Halaman 7 dari 11halaman

Putusan nomor 292/Pdt.G/2013/PA.Plh



mempunyai kekuatan pembuktian sempurna (Pasal 285 R.Bg.), selama tidak dibuktikan kepalsuannya, oleh karena itu harus dinyatakan terbukti bahwa hubungan hukum antara Pemohon dan Termohon adalah terikat dalam perkawinan yang sah, dan oleh karenanya Pemohon mempunyai hak untuk mengajukan permohonan cerai talak terhadap Termohon.

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah menghadirkan dua orang saksi dari keluarga di muka persidangan sebagaimana yang dimaksud dalam ketentuan Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 dan Pasal 134 Kompilasi Hukum Islam.

Menimbang, bahwa saksi-saksi Pemohon tersebut telah memberikan keterangan di bawah sumpah secara terpisah di muka persidangan dan saling bersesuaian satu sama lain sebagaimana yang dimaksud dalam ketentuan Pasal 309 RBg, dan berdasarkan keterangan saksi-saksi Pemohon tersebut, Majelis Hakim telah menemukan fakta-fakta dalam perkara ini yang dapat disimpulkan sebagai berikut:

- Bahwa hubungan Pemohon dan Termohon adalah suami isteri.
- Bahwa Pemohon dan Termohon belum pernah hidup rukun dan berkumpul sebagaimana layaknya layaknya suami isteri (qabladdukhul), karena Termohon yang secara tiba-tiba menghendaki Pemohon dan Termohon berpisah dan Pemohon tidak perlu datang menemui Termohon.
- Bahwa setelah menikah, Pemohon tidak pernah menemui Termohon, karena Termohon tidak mau membina rumah tangga dengan Pemohon, sehingga Pemohon dan Termohon berpisah sekitar 6 bulan setelah menikah
- Bahwa para saksi sudah berusaha merukunkan dan menasihati Pemohon dan Termohon, namun tidak berhasil, dan saksi-saksi tersebut menyatakan tidak sanggup lagi untuk merukunkan Pemohon dan Termohon.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas, Majelis Hakim menilai bahwa rumah tangga Pemohon dengan Termohon bukanlah sebuah rumah tangga yang harmonis karena untuk membina rumah tangga tidak didukung oleh



salah satu pihak dan bahkan telah berpisah tempat tinggal dalam waktu yang lama serta tidak saling memperdulikan lagi hak dan kewajiban sebagai suami isteri satu sama lain yang merupakan suatu bentuk perselisihan dan pertengkar dalam rumah tangga, sehingga tidak ada harapan untuk hidup rukun kembali dalam membina rumah tangga (*onheel baar tweespalt*), maka tujuan perkawinan sebagaimana dikehendaki Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974, tentang Perkawinan tidak tercapai.

Menimbang Majelis perlu mengetengahkan firman Allah taala dalam surah Al Baqarah ayat 227 yang Artinya: *“Dan jika mereka ber azam (bertetap hati untuk) talak, maka sesungguhnya Allah Maha Mendengar lagi Maha Mengetahui”*.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas Majelis Hakim berkesimpulan bahwa alasan Pemohon untuk melakukan perceraian telah cukup beralasan dan tidak melawan hukum sebagaimana maksud Pasal 39 ayat (2) Undang Undang Nomor 1 Tahun 1974 dan Pasal 16 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, serta Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, oleh karenanya permohonan Pemohon dapat dikabulkan.

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 84 ayat (1) dan (2) Undang Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan telah diubah untuk kedua kalinya dengan Undang Undang Nomor 50 Tahun 2009, tentang Peradilan Agama, maka Majelis Hakim memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Pelaihari untuk mengirimkan salinan penetapan ikrar talak kepada Pegawai Pencatat Nikah di Wilayah tempat tinggal Pemohon dan Termohon atau kepada Pegawai Pencatat Nikah ditempat perkawinan Pemohon dan Termohon dilangsungkan untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu.

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, maka berdasarkan ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang Undang Nomor 7 Tahun 1989, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006, dan telah

Halaman 9 dari 11halaman

Putusan nomor 292/Pdt.G/2013/PA.Plh



diubah untuk kedua kalinya dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, tentang Peradilan Agama, maka biaya yang timbul dari perkara ini dibebankan kepada Pemohon.

Memperhatikan segala ketentuan peraturan perundang-undangan dan Hukum Syara' yang berkaitan dengan perkara ini.

M E N G A D I L I

1. Menyatakan bahwa Termohon yang telah dipanggil dengan resmi dan patut untuk menghadap di persidangan, tidak hadir.
2. Mengabulkan permohonan Pemohon dengan verstek.
3. Memberi izin kepada **PEMOHON** untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap **TERMOHON** di depan sidang Pengadilan Agama Pelaihari.
4. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Pelaihari untuk mengirimkan salinan penetapan ikrar talak kepada Pegawai Pencatat Nikah di wilayah tempat tinggal Pemohon dan Termohon atau kepada Pegawai Pencatat Nikah di tempat perkawinan Pemohon dan Termohon dilangsungkan untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu;
5. Membebankan biaya perkara sebesar Rp 241.000.00 (dua ratus empat puluh satu ribu rupiah) kepada Pemohon.

Demikian putusan ini dijatuhkan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Pelaihari pada hari Senin tanggal 1 Juli 2013 Masehi bertepatan dengan tanggal 22 Syakban 1434 Hijriah, oleh **RENY HIDAYATI, S.Ag., S.H., M.H.I.** yang ditetapkan Ketua Pengadilan Agama Pelaihari sebagai Ketua Majelis, **H. KHOIRUL HUDA, S.Ag.** dan **H. AHMAD ZAKI YAMANI, S.H.I., M.H.** masing-masing sebagai Hakim Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis beserta Hakim Hakim Anggota tersebut dan dibantu oleh **MARSIKIN, S.H.** sebagai Panitera Pengganti dengan dihadiri oleh Pemohon dan tanpa hadirnya Termohon.



Ketua Majelis ,

ttd,

RENY HIDAYATI, S.Ag., S.H., M.H.I.

Hakim Anggota,

Hakim Anggota,

ttd,

ttd,

H. KHOIRUL HUDA, S.Ag. H. AHMAD ZAKI YAMANI, S.H.I., M.H.

Panitera Pengganti,

ttd,

MARSIKIN, S.H.

Perincian Biaya Perkara:

1. Biaya Pendaftaran	: Rp 30.000,00
2. Biaya Administrasi dan ATK	: Rp 50.000,00
3. Biaya Panggilan	: Rp 150.000,00
4. Redaksi	: Rp 5.000,00
5. Materai	: <u>Rp 6.000,00</u> +
Jumlah	Rp 241.000,00

Halaman 11 dari 11halaman

Putusan nomor 292/Pdt.G/2013/PA.Plh